



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

Jl. T. Nyak Arief Telepon Telepon : (0651) 7552323, Faximile : (0651) 7551239
Laman: arpus@prov.go.id Pos-el : .arpus.acehprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

NOMOR: 400.1.2.5/63/KEPT./2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan informasi publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu membentuk tim sekretariat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh;
- B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 124 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari Pejabat Pengelola, Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang meliputi:
- 1. Informasi yang wajib disediakan;
 - 2. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 - 3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan;
 - 4. Informasiterbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



M. NASIR, S.IP, MPA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740207 200112 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
Nomor : 400.1.2.5/63/KEPT./2026
Tanggal : 1 September 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	3
1.	M. Nasir, S.IP, MPA 197012311995121033	Pengarah	
2.	Zulkifli, S. Pd, M. Pd 19700210 199801 1 001	Penanggung Jawab	
3.	Ichsan Pratama, S. STP, M. Si 19860618 200602 1 001	Ketua	
4.	Jonni Satria, ST, M. Si 19850101 200604 1 005	Wakil Ketua	
5.	John Kenedy 19820927 202521 1 026	Anggota	
6.	Hendra Mirza, SE 198204162025211140	Anggota	
7.	Arief Munandar 19980828 202521 1 133	Anggota	
8.	Hendra Julian, ST 19880702 202321 1 017	Anggota	

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



M. NASIR, S.IP, MPA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740207 200112 1 001